



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 1274/Pdt.G/2015/PA.TL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai gugat antara:

PENGGUGAT , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, sekarang berada di EUROPE, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Agus Purwanto, S.H., beralamat di RT.25 RW. 11 Desa Wonocoyo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, berdasarkan surat kuasa tanggal 15 April 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 22 September 2015 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 1274/Pdt.G/2015/PA.TL. tanggal 22 September 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang terikat perkawinan di KUA Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, sebagaimana tersebut Kutipan Akta Nikah Noor: - tanggal 10 Oktober 2003 berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: Kk.15.03.03/PW.01/2015 tanggal 17 September 2015 dan Foto Kopi Buku Register Nikah dimaksud yang diterbitkan oleh KUA kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek sebagaimana terlampir;

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1274/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 1 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat dan orang tua tergugat secara bergantian dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Jesika Putri Ramadhani lahir pada 22 Juni 2003;
4. Bahwa sejak bulan September 2007 Penggugat dengan seijin Tergugat pergi kerja ke Luar Negeri Khlepa 4155344 Gerakas Attikhs Greece, Europe sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita);
5. Bahwa pada bulan Agustus 2008 Tergugat membawa lari anak perempuan dibawah umur asal dari wilayah Kediri Jawa Timur dan diperkosa oleh Tergugat di rumah salah seorang temen Tergugat di Desa Semarum Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dan diketahui warga selanjutnya di grebek dan dilaporkan kepada yang berwajib/Polisi selanjutnya di proses hukum dan dijatuhi hukuman kurungan selama 5 (lima) tahun oleh Pengadilan Negeri Trenggalek;
6. Bahwa setelah pulang dari Penjara pada September 2013 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun sudah tidak ada komunikasi baik dengan Penggugat maupun dengan orang tua dan keluarga Penggugat;
7. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian tersebut jelas Penggugat tidak terima dan Penggugat sudah tidak suka lagi sama Tergugat, sedangkan solusinya adalah perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil – adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir secara pribadi menghadap persidangan, lalu majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui Mediator;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediator telah dilaksanakan di hadapan Drs. Zainal Farid, S.H, Mediator Hakim Pengadilan Agama Trenggalek, namun tidak berhasil, dengan surat pernyataan mediasi gagal tanggal 19 Oktober 2015, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun ada perbaikan sebagaimana perbaikan Gugatan Cerai tertanggal 26 Oktober 2015 sebagai berikut:

Nomor 1 sampai 4 sama seperti tersebut diatas;

Nomor: 5 Bahwa pada asekitar bulan juli 2009 Tergugat membawa lari anak perempuan dibawah umur 17 tahun, bernama: Airin Marisalina, alamat di Dusun Gunung Cilik Rt.03, Rw.01 Desa Sumberejo, Kecamatan Durenan Kabupaten.Trenggalek pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2009 jam 24.00 wib dibawa Tergugat di Cafe Tsikmadu, beralamat di Desa Prigi Kecamatan. Watulimo Kabupaten.Trenggalek dan oleh orang tua korban bernama: Pak Sunyoto, pada tanggal 02 Agt 2009 dilaporkan kepada Kantor Polres Trenggalek dan diproses dengan tuduhan melanggar pasal 81 Undang-undang No.23/2002 tentang Perlindungan anak, selanjutnya di proses secara hukum, sampai proses persidangan pidana di Pegadilan Negeri Trenggalek dan Tergugat (TERGUGAT) dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun lebih 6 bulan penjaraberdasarkan Putusan No. 201/Pid.B/2009/PN.TL yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Nomor: 6 Bahwa dengan kejadian perkara ini Penggugat sudah tidak mau hidup dengan Tergugat untuk selamanya, karena merasa sakit hati dan menderita selama ini karena masalah ekonomi keluarga, yang kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak kandungnya selama hidup dengan Tergugat selama ini;

Nomor: 7 bahwa setelah pulang dari Lembaga Pemasyarakatan di Trenggalek, sekitar tanggal 16-11-2012 lebih awal Tergugat dibebaskan oleh pejabat Lembaga Pemasyarakatan karena mendapat Remisi selama 11 (sebelas) bulan dan tinggal dirumah orang tua Tergugat hingga sakarang sudah 3 (tiga) tahun sudah tidak ada komunikasi baik Penggugat maupun orang tua dan keluarga Penggugat, sehingga keduanya telah pisah selama 3 tahun lamanya, yang sulit dirukunkan kembali, maka satu satunya jalan terbaik adalah perceraian;

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1274/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya

1. Untuk posita nomor 1 sampai 4 benar adanya;
2. Pada posita ke 5 tidak benar yang benar adalah Setelah Tergugat pulang kerja saat itu sepeda motor Tergugat dipinjam teman untuk mengantar teman yang mau kerja, namun ternyata sepeda motor tersebut dipakai teman Tergugat untuk membawa lari anak perempuan yang bernama Airin dan orang tua anak tersebut tidak terima dan melaporkan kepada Polisi dan Tergugat diikut ikutkan karena dianggap membantu kejahatan sehingga Tergugat juga di hukum 5 tahun dan Tergugat minta pembebasan bersyarat dan ketika pulang dari Penjara Tergugat masih ada komunikasi dengan Penggugat dan tinggal dirumah orang tua Penggugat;
3. Pada posita ke 6 , tidaklah mungkin Tergugat memberi nafkah karena Tergugat berada di Indonesia sedangkan Penggugat di Luar negeri;
4. Bahwa antara tergugat dengan Penggugat tidak ada komunikasi hanya 2 tahun, tidak seperti yang dikatakan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban lisan tersebut Penggugat telah menyampaikan Replik tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat menolak dalil-dalil jawaban pertama dari Tergugat, kecuali secara tegas mengakui dan menerimanya;
2. Bahwa, point 1 sampai 4 telah diakui kebenarannya oleh tergugat sehingga telah terbukti kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat tidak mengakui telah kena perkara pidana, melanggar Undang-undang perlindungan anak, no.23 tahun 2002 akan tetapi diakui telah kena hukuman selama 5 tahun lebih, dan Penggugat nantinya akan membuktikan adanya putusan pidana, No.201/Pid.B/2009/PN.TL yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusinya kepada tergugat (TERGUGAT) selama 5 tahun lebih 6 bulan lamanya di Lembaga Pemasyarakatan di Trenggalek, dengan mendapat remisi 11 bulan, sehingga Tergugat menjalani pidana 4 tahun, lebih 7 bulan lamanya;
4. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf C PP No.09 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun (lima tahun atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, tentunya dapat dipakai alasan Penggugat untuk menceraikan tergugat;

5. Bahwa Tergugat mengakui setelah keluar dari Penjara, 2 tahun putus komunikasi dengan Penggugat karena Penggugat kerja ke Luar Negeri/ Negara Yunani, sehingga menunjukkan adanya rumah tangga Penggugat dan tergugat telah retak akibat adanya perbuatan pidana tersebut diatas, Penggugat sangat kecewa ditambah lagi masalah ekonomi keluarga yang kurang mampu membuat Penggugat pergi kerja di Yunani hingga sekarang ini, sehingga Ayah kandung Penggugat menyarankan agar Tergugat menikah lagi saja, dalam hatinya sudah tidak menyukai Tergugat;
6. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan tergugat merasakan kurang mampu Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat karena pekerjaan sopir tidak mesti mendapat penghasilan, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Penggugat pergi kerja di Negara Yunani untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarganya, selalu kirim uang hasil kerjanya kepada orang tua Penggugat, dan Penggugat merasakan tidak bisa lagi dengan tergugat setelah adanya kejadian pidana tersebut, merasa sangat kecewa dan trauma sekali, dan akibat Tergugat kurang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya;

Dengan demikian Penggugat tetap minta agar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Sujiyat bin Sukaji) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut Penggugat telah menyampaikan duplik tertulis sebagai berikut:

1. Bagaimanapun Tergugat tidak mau cerai;
2. Bahwa point 1 sampai 4 benar;
3. Salah, karena tidak menjalani pidana seperti yang dituduhkan Penggugat, tetapi saya menjalani pidana 3 tahun, lebih 4 bulan, selain remisi saya juga mengajukan PB (Pembebasan bersyarat);
4. -----
5. Salah, karena selama Penggugat bekerja di luar negeri dan selama saya di rutan selalu berkomunikasi dengan baik, kalau masalah ekonomi saya kurang mampu buktinya saya bisa membiayai ketika kerja ke Luar Negeri ke Yunani dan itupun biayanya tidak sedikit jumlahnya Rp.30.000.000,- Kalau masalah ayah kandung Penggugat tidak menyukai saya kenapa

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1274/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama saya di rutan selalu mengunjungi dan setelah saya pulang dari rutan menyuruh saya menempati rumah kita;

6. Salah, karena setelah menikah saya belum bekerja sebagai sopir, tetapi pekerjaan saya pembuat batu bata dan genteng, Kalau dalam masalah memberi nafkah saya kurang mampu kenapa saya bisa membiayai ketika pergi kerja di luar negeri/ Negara Yunani, misalkan Penggugat merasa kecewa dan trauma kenapa selama saya di rutan masih berkomunikasi dengan baik;

Berdasarkan jawaban diatas seandainya majlis hakim mengabulkan permohonan Penggugat saya mohon kepada bapak Ketua majelis Hakim untuk membagikan harta gono gini berupa:

1. Rumah;
2. Tanah sawah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: - tanggal 10 Oktober 2003 atau Surat Keterangan Nikah Nomor: Kk.15.03.03/PW.01/2015 tanggal 17 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Berita acara pernikahan atas nama Sujiyat bin Sutaji dengan PENGGUGAT, yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2008 di KUA Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor: 201/Pid.B/2009/PN.TL tanggal 22 Desember 2009, An.Terdakwa Rudianto Als Kertas bin Purwanto DKK, yang didalam Putusan Tersebut Sujiyat bin almarhum Sutaji, dipidana 5 tahun 6 bulan dan denda Rp.60.000.000, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, setelah disumpah menurut agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu penggugat dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan Oktober 2003;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal dirumah orang tua Penggugat dan kadang dirumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, sejak bulan September 2007 Penggugat dengan seijin Tergugat pergi kerja ke Yunani sebagai TKW hingga sekarang belum pernah pulang;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab Penggugat minta cerai adalah pada bulan Agustus 2008 Tergugat terlibat kasus pidana dimana Tergugat di Tuduh bersama sama membawa lari anak perempuan dibawah umur asal dari wilayah Kediri Jawa Timur dan diketahui warga selanjutnya di grebek dan dilaporkan kepada yang berwajib/Polisi selanjutnya di proses hukum dan dijatuhi hukuman kurungan selama 5 (lima) tahun oleh Pengadilan Negeri Trenggalek;
 - Bahwa saksi tahu setelah pulang dari Penjara pada September 2013 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun sudah tidak ada komunikasi baik dengan Penggugat maupun dengan orang tua dan keluarga Penggugat;
 - Bahwa disamping itu antara Penggugat dengan tergugat tidak ada komunikasi lagi sekitar 2 tahun lebih;
 - Bahwa saksi tahu sekarang mereka telah hidup berpisah selama 8 tahun sejak Penggugat pergi kerja di Negara Yunani;
2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Modin, tempat kediaman di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, setelah disumpah menurut agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ayah penggugat dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2003;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal dirumah orang tua Penggugat dan kadang dirumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, sejak bulan September 2007 Penggugat dengan seijin Tergugat pergi kerja ke Yunani sebagai TKW hingga sekarang belum pernah pulang;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab Penggugat minta cerai adalah pada bulan Agustus 2008 Tergugat terlibat kasus pidana dimana Tergugat di Tuduh bersama sama membawa lari anak perempuan dibawah umur

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1274/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dam memperkosa anak asal dari wilayah Kediri Jawa Timur dan diketahui warga selanjutnya di grebek dan dilaporkan kepada yang berwajib/Polisi selanjutnya di proses hukum dan dijatuhi hukuman kurungan selama 5 (lima) tahun oleh Pengadilan Negeri Trenggalek;

- Bahwa saksi tahu setelah pulang dari Penjara pada September 2013 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun sudah tidak ada komunikasi baik dengan Penggugat maupun dengan orang tua dan keluarga Penggugat;
- Bahwa disamping itu antara Penggugat dengan tergugat tidak ada komunikasi lagi sekitar 2 tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu sekarang mereka telah hidup berpisah selama 8 tahun sejak Penggugat pergi kerja di Negara Yunani;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, pihak Pengugat dan Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan tanggapan apapun;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan saksi keluarga seorang yaitu Khoirul Anwar bin Musri, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, setelah disumpah menurut agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal Penggugat dan tergugat karena masih saudara sepupu Tregugat;
- bahwa, saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat menikah sekitar tahun 2003 dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh orang tua Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah menikah Tergugat dan Penggugat dirumah orang tua Penggugat hingga punya anak satu tersebut;
- Bahws, sepengetahuan saksi sejak September 2008 Penggugat minta ijin tergugat kerja sebagai TKW ke Luar Negeri dan tidak pernah pulang sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jika Penggugat minta cerai dari tergugat;
- Bahwa, benar selama Penggugat di Luar Negeri Tergugat pernah menjadi narapidana dan telah dipenjara di LP Trenggalek karena ikut ikut masalah pidana pelarian anak dibawah umur dan sekarang telah bebas;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan menambah bukti-bukti lain lagi, serta Penggugat tidak menanggapi dan selanjutnya pihak Penggugat dan tergugat dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya dan akan tetap minta cerai sedangkan Tergugat tetap tidak mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dan apabila tetap bercerai agar permohonan Tergugat dalam duplik dikabulkan dan akhirnya keduanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konsumsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 10 Oktober 2003 atau Surat Keterangan Nikah Nomor : Kk.15.03.03/PW.01/2015 tanggal 17 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, telah terbukti secara hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan dan repliknya yang pada intinya :

Nomor: 5 Bahwa pada sekitar bulan juli 2009 Tergugat membawa lari anak perempuan dibawah umur 17 tahun, bernama: Airin Marisalina, alamat di Dusun Gunung Cilik Rt.03, Rw.01 Desa Sumberejo, Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2009 jam 24.00 wib dibawa Tergugat di Cafe Tsikmadu, beralamat di Desa Prigi Kecamatan. Watulimo Kabupaten.Trenggalek dan oleh orang tua korban bernama: Pak Sunyoto, pada tanggal 02 Agt 2009 dilaporkan kepada Kantor Polres Trenggalek dan diproses dengan tuduhan melanggar pasal 81 Undang-undang No.23/2002 tentang Perlindungan anak, selanjutnya di proses secara hukum, sampai proses persidangan pidana di Pengadilan Negeri Trenggalek dan Tergugat (TERGUGAT) dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun lebih 6 bulan penjaraberdasarkan Putusan No. 201/Pid.B/2009/PN.TL yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Nomor: 6 Bahwa dengan kejadian perkara ini Penggugat sudah tidak mau hidup dengan Tergugat untuk selamanya, karena merasa sakit hati dan menderita selama ini karena masalah ekonomi keluarga, yang kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak kandungnya selama hidup dengan Tergugat selama ini;

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1274/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 7 bahwa setelah pulang dari Lembaga Pemasyarakatan di Trenggalek, sekitar tanggal 16-11-2012 lebih awal Tergugat dibebaskan oleh pejabat Lembaga Pemasyarakatan karena mendapat Remisi selama 11 (sebelas) bulan dan tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun sudah tidak ada komunikasi baik Penggugat maupun orang tua dan keluarga Penggugat, sehingga keduanya telah pisah selama 3 tahun lamanya, yang sulit dirukunkan kembali, maka satu satunya jalan terbaik adalah perceraian;

Menimbang bahwa dalil dalil tersebut sebagian diakui kebenarannya oleh Tergugat, sedangkan lainnya dibantah dengan bantahan dimana Tergugat dipenjaara karena adanya keikutsertaan membawa lari anak perempuan lain tidak benar namun yang benar Tergugat meminjamkan sepeda motor pada teman dan sepeda motor tersebut oleh teman Tergugat digunakan membawa nak dibawah umur dan memperkosanya oleh karenanya berdasarkan pasal 163 HIR, dalil dalil yang dibantah oleh Tergugat Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dalil yang telah ada pengakuan yang diucapkannya sendiri di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang dikuasakan untuk itu, maka secara hukum dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui menjadi bukti tetap dan telah terbukti kebenarannya, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam kitab Al Bajuri Juz II halaman 334 sebagai berikut:

فإن أقر بما ادعي عليه به لزمه ما أقر به ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Artinya: “ apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut “;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tentang putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan juga dari Pengakuan Tergugat sendiri yang menyatakan dirinya telah pernah menjalani hukuman penjara atas putusan pidana selama 5 tahun 6 bulan dan telah dibebaskan bersyarat sehingga telah mendapat remisi, dari hukumannya;

Menimbang, bahwa selain itu gugatan Penggugat tersebut juga dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dan SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Modin, tempat kediaman di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, yang mana keterangannya masing-masing saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjelaskan bahwa tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah masuk penjara sesuai proses hukum dan telah dipidana selama 5 tahun 6 bulan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat telah pernah dipenjara dan telah dikenai hukuman penjara 5 tahun 6 bulan hal mana telah membuktikan dimana Penggugat telah tidak mau lagi dengan tergugat dengan kondisi tersebut, dan perselisihan mereka tersebut sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan dapat rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga yang baik, karena sejak 2007, mereka telah hidup berpisah, dan sejak itu mereka tidak pernah saling bertemu sebagaimana layaknya suami-istri dikarenakan Penggugat keluar negeri;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat, dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974, jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya; "Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami," (Kitab Ghoyatul Marom li Syaih Majidi);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah membantah dalil dalil Penggugat dengan bantahan sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya yang pada intinya: Pada posita ke 5 tidak benar yang benar adalah Setelah Tergugat pulang kerja saat itu sepeda motor Tergugat dipinjam teman untuk mengantar teman yang mau kerja, namun ternyata sepeda motor tersebut dipakai teman Tergugat untuk membawa lari anak perempuan yang bernama Airin dan orang tua anak tersebut tidak terima dan melaporkan kepada Polisi dan Tergugat ikut karena dianggap membantu kejahatan sehingga Tergugat juga di hukum 5 tahun dan Tergugat minta pembebasan bersyarat dan ketika pulang dari Penjara Tergugat masih ada komunikasi dengan Penggugat dan tinggal dirumah orang tua Penggugat;

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1274/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut Tergugat juga harus membuktikan sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR dan dalam hal ini telah mengajukan bukti seorang saksi yang berasal dari sepupu Tergugat, dan keterangan dipertimbangkan, bahwa keterangan seorang saksi tidak bisa menjadi ukuran tentang kebenaran dalil dalil bantahan karena seorang saksi terikat dengan ketentuan Ulu Testis Nullus Testis dalam teori pembuktian, sehingga bantahan Tergugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Trenggalek memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Durenan Kabupaten Trenggalek sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonpensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa semula Penggugat konpensi disebut Tergugat rekonpensi dan Tergugat konpensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi telah menyampaikan tuntutan balik mengenai harta gono gini sebagaimana dalam duplik yaitu berupa;

1. Rumah,
2. Tanah Sawah,

Menimbang, bahwa mengenai gugat balik Penggugat rekonpensi meskipun diajukan bukan pada jawaban pertama dan berdasarkan ketentuan pasal 132 huruf (a) dan (b) HIR telah diajukan pada sidang saat penyampaian duplik sedangkan Tergugat tidak menanggapi lagi, lagi pula dalam tuntutan tersebut Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi tidak jelas rumah dan tanah sawah, tidak menyebutkan identitas dari tuntutan, baik letaknya di daerah mana, ukurannya berapa, luasnya berapa dan bentuk bagaimana, maka dengan kondisi tersebut menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan serta Penggugat rekonpensi juga tidak berhasil membuktikan dalil dalil tuntutan sehingga gugatan balik Penggugat rekonpensi di tolak;

Dalam Konpensi Rekonpensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Durenan Kabupaten Trenggalek, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

Dalam Konpensi Rekonpensi:

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Trenggalek, pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1437 Hijriyah, oleh kami Dr. SUGENG, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, MOH. THOHA, S.Ag. dan KAMALI, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh MUHAMMAD NAFI, S.H.M.H, sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1274/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

MOH. THOHA, S.Ag.

Dr. SUGENG, M.Hum.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

ttd.

ttd.

KAMALI, S.Ag.

MUHAMMAD NAFI, S.H.M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bun

Panitera

Pengadilan Agama Trenggalek

Drs. H. BADAWI ASYHARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)